

NOMOR (Q1.2 TAHUN 2020 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ASY-SYAFI'IYAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah Kota Kendari;

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Kasubag Kepegawaian & Hukum	Kabid Penmad	Kabag Tata Usaha		
2.	P -	- h_		

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Alivah:

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota:

 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian

Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ASY-SYAFI'IYAH KOTA KENDARI

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 12 Maret 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH ERIA/KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

FEBAL MUSAAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR Tahun 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ASYSYAFI'IYAH KOTA KENDARI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah				
2.	Nomor Statistik Madrasah	131274710007				
3.	Alamat Madrasah	Jln. Pasar Baruga NO 15 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara				
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Agama dan Keagamaan Asy-Syafi'iyah				
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor: 05 Gresia Puterahnat, SH., M.Kn Tanggal 21 Oktober 2014				
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU 05 AHU-1012.AH.02.01 Tahun 2010				

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH ERIA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

FESAL MUSAAD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH Nomor: B- /Kw.24./PP.03.2/03 /2020

Diberikan kepada:

Nama : Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah

Alamat : Jalan Dewi Sartika

Desa / Kelurahan : Baruga Kecamatan : Baruga

Kabupaten / Kota : Kota Kendari

Provinsi : Sulawesi Tenggara

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Asy-Syafi'iyah

Akte Notaris Penyelenggara: Nomor: 05 Gresia Puterahnat, SH., M.Kn

Tanggal 21 Oktober 2014

Pengesahan Akte Notaris : AHU 05 AHU-1012.AH.02.01 Tahun 2010

Tanggal Pendirian : 31 Januari 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

-		~	-		-	-	-		-	-
1		6.3		1			111		1.5	
		 1			1		1.7	1.7		
	-	_				-	-	-	-	

Kendari, 12 Maret 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

IAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

FESAL MUSAAD